LENTERA JURNAL MANAJEMEN
Vol. 4(2), July, 2026
ISSN 2988-540X (Online)

Analisis Implementasi Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Palembang

Febri Afrido[1], Hilda[1], Erdah Litriani[1]
[*] Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
febribae166@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi manajemen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kerangka analisis yang digunakan adalah fungsi manajemen POAC, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perencanaan dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), penetapan target penghimpunan, serta perancangan program pendistribusian. Fungsi pengorganisasian tampak pada pembagian tugas antarbidang, koordinasi struktural, serta penempatan sumber daya manusia dalam bidang pengumpulan, pendistribusian, keuangan, pelaporan, dan administrasi. Fungsi pelaksanaan diwujudkan melalui sosialisasi zakat, layanan pembayaran, verifikasi mustahik, survei lapangan, dan penyaluran bantuan. Fungsi pengawasan dilakukan melalui pengawasan pimpinan, laporan kegiatan, dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Implementasi fungsi manajemen berdampak pada meningkatnya penghimpunan zakat, tertibnya pelayanan, selektivitas penyaluran, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas. Namun, masih ditemukan kendala berupa ketergantungan sumber penghimpunan pada ASN, evaluasi dampak pasca-penyaluran yang belum optimal, serta perlunya pengembangan zakat produktif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemetaan potensi zakat, transparansi laporan, digitalisasi layanan, dan evaluasi dampak program secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Fungsi manajemen, Pengelolaan zakat, BAZNAS, POAC, Kualitas pengelolaan

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen sosial keagamaan yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan umat Islam. Selain menjadi bagian dari rukun Islam, zakat juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan membantu masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Dalam konteks pembangunan sosial, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual seorang muslim, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Karena itu, zakat membutuhkan tata kelola yang profesional agar penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaannya dapat memberi manfaat nyata bagi mustahik.[1]

Secara fiqih, zakat dipahami sebagai harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Makna zakat juga mengandung pengertian tumbuh, bertambah, bersih, dan berkah. Dengan demikian, zakat bukan hanya berkaitan dengan pengurangan sebagian harta muzakki, tetapi juga menjadi instrumen penyucian harta dan peningkatan kemanfaatan sosial. Dalam praktik kelembagaan, makna tersebut menuntut lembaga pengelola zakat untuk menjalankan amanah secara hati-hati, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan syariah.[2]

Pengelolaan zakat di Indonesia telah memperoleh dasar yuridis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional

[1] *Achyar Rusli, Zakat = Pajak, Jakarta: Redana, 2005, hlm. 36*
[2] *Ahmad Sudirman Abbas, Zakat: Ketentuan dan Pengelolaanya, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hal 10*

(BAZNAS) ditempatkan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sementara BAZNAS daerah berperan menjalankan tugas pengelolaan zakat sesuai wilayah masing-masing. Keberadaan regulasi tersebut memperlihatkan bahwa zakat tidak dapat dikelola secara asal-asalan, tetapi perlu dijalankan dengan sistem manajemen yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.[3]

BAZNAS Kota Palembang merupakan lembaga resmi yang memiliki tanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat di Kota Palembang. Lembaga ini memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan muzakki sebagai pemberi zakat dan mustahik sebagai penerima manfaat. Dalam praktiknya, BAZNAS Kota Palembang menjalankan program penghimpunan zakat, layanan pembayaran zakat, pendataan mustahik, penyaluran bantuan konsumtif, serta pengembangan program pemberdayaan. Tugas yang luas tersebut menuntut kemampuan manajerial agar seluruh aktivitas kelembagaan berjalan efektif, efisien, dan sesuai tujuan.[4]

Kebutuhan terhadap manajemen yang baik semakin mendesak karena pengelolaan zakat menghadapi tantangan yang kompleks. Sebagian masyarakat masih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi. Kondisi ini dapat membuat potensi zakat tidak terdata secara optimal dan menyulitkan lembaga dalam menyusun program pemberdayaan yang berkelanjutan. Selain itu, penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Palembang masih sangat bergantung pada Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga basis muzakki dari masyarakat umum, pelaku usaha, dan sektor swasta perlu diperluas. Tantangan lain yang muncul adalah kebutuhan transparansi laporan serta evaluasi dampak pasca-penyaluran agar masyarakat mengetahui sejauh mana zakat memberi perubahan bagi mustahik.[5]

Data penghimpunan zakat BAZNAS Kota Palembang menunjukkan perkembangan positif. Jumlah zakat yang terkumpul meningkat dari Rp3.492.044.609 pada tahun 2021 menjadi Rp4.483.428.010 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 penghimpunan kembali meningkat menjadi Rp5.167.488.304, dan pada tahun 2024 mencapai Rp6.136.969.490. Peningkatan ini menjadi indikasi bahwa fungsi penghimpunan telah berjalan, tetapi peningkatan angka tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh aspek kualitas pengelolaan sudah optimal. Kualitas juga harus dilihat dari aspek ketepatan sasaran, transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan, dan keberlanjutan manfaat.[6]

Dalam konteks ini, teori fungsi manajemen POAC yang dikemukakan George R. Terry menjadi kerangka yang relevan. POAC terdiri atas planning, organizing, actuating, dan controlling. Keempat fungsi tersebut digunakan untuk melihat bagaimana BAZNAS Kota Palembang menyusun rencana, membagi tugas, melaksanakan program, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat. Teori ini penting karena pengelolaan zakat tidak hanya menuntut niat sosial keagamaan, tetapi juga membutuhkan mekanisme kerja organisasi yang jelas.[7]

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen dapat memengaruhi kualitas pengelolaan zakat. Penelitian tentang BAZNAS Padangsidimpuan menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian lain tentang BAZNAS DKI Jakarta juga menegaskan

---

[3] *Muhammad Wakhid Sobirin, Hilda & Rachmania, "Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Dan Lingkungan Terhadap Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal (Studi Kasus Desa Telang Karya Kecamatan Muara Telang)," Jurnal Point Equilibrium Manajemen & Akuntansi 6, no. 1 (2024): 15–37.*

[4] *BAZNAS Kota Palembang. (2023). Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat 2020–2022.*

[5] *Anggi D.L, Hilda & Rachmania "Pengaruh Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Program Palembang Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palembang," Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan 2, no. 1 (2024): 132–137.*

[6] *Asiyah, A., Herliani, F., & Sopian, S. (2020). Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial dan Politik Hukum).*

[7] *Terry, G. R. (2006). Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.*

pentingnya POAC dalam manajemen fundraising zakat. Di sisi lain, penelitian tentang BAZNAS Banyumas memperlihatkan bahwa penerapan fungsi manajemen masih dapat terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, dan sistem manajemen yang belum memadai. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya ruang kajian untuk melihat bagaimana fungsi manajemen diterapkan pada BAZNAS Kota Palembang.[8]

Kebaruan artikel ini terletak pada fokus kajian yang menghubungkan implementasi fungsi manajemen dengan kualitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palembang. Kajian tidak hanya menjelaskan apakah fungsi manajemen telah diterapkan, tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap penghimpunan zakat, pelayanan muzakki, penyaluran bantuan, transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan mustahik. Oleh karena itu, rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana implementasi fungsi manajemen di BAZNAS Kota Palembang dan bagaimana dampaknya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan fungsi manajemen serta menjelaskan kontribusi dan kendala yang muncul dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan zakat.

Kajian Literatur

Fungsi manajemen POAC

Manajemen merupakan proses mengatur sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam organisasi pengelola zakat, manajemen tidak hanya berhubungan dengan aspek teknis administrasi, tetapi juga menyangkut amanah, kepercayaan publik, kepatuhan syariah, dan kebermanfaatan sosial. Manajemen yang baik membantu lembaga zakat menetapkan tujuan, merancang strategi, membagi tugas, melaksanakan program, serta mengevaluasi hasil. Karena zakat berhubungan dengan dana umat, fungsi manajemen harus berjalan lebih hati-hati dan terbuka agar kepercayaan muzakki tetap terjaga.[9]

Fungsi perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan arah organisasi. Dalam pengelolaan zakat, perencanaan mencakup penyusunan target penghimpunan, pemetaan potensi muzakki, penentuan kelompok mustahik, penyusunan anggaran, dan penetapan program pendistribusian. Perencanaan yang baik akan membuat kegiatan zakat lebih terarah karena lembaga memiliki pedoman kerja yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan dan evaluasi. Tanpa perencanaan, program zakat berpotensi berjalan reaktif dan tidak mampu menjawab kebutuhan mustahik secara berkelanjutan.[10]

Fungsi pengorganisasian berkaitan dengan penyusunan struktur, pembagian tugas, dan koordinasi antarbagian. Dalam lembaga zakat, pengorganisasian diperlukan untuk memastikan bahwa bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, administrasi, sumber daya manusia, keuangan, dan pelaporan memiliki tugas yang jelas. Pembagian kerja yang tepat akan menghindari tumpang tindih pekerjaan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan tanggung jawab masing-masing bagian. Selain itu, pengorganisasian juga berkaitan dengan kemampuan pimpinan dalam membangun komunikasi antara unit kerja sehingga program dapat berjalan terpadu.[11]

---

[8] Romando Yusrat, Arbanur Rasyid, and Budi Gautama Siregar, "Implementation Of Management Functions In The Management Of Professional Zakat At The National Amil Zakat Agency (Baznas) Of Padangsidimpuan City," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal* 2, no. 4 (2025): 5231–5236.

[9] *Wibowo, Sampurno. 2009. Pengantar Manajemen Bisnis. Bandung: Politeknik Telkom Bandung (halaman 25)*

[10] *Chaerudin, T. R., Gumelar, A. S., & Mulyeni, S. (2025). Manajemen Waktu Mahasiswa Aktivis Organisasi Dalam Menyelesaikan Studi Tepat Waktu: Pendekatan Kualitatif POAC. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 2(02), 107-117.*

[11] *Pratama, R. Y. (2020). Fungsi-fungsi manajemen "POAC.". Universitas Jenderal Achmad Yani, 2(4), 76-78.*

Fungsi pelaksanaan atau actuating merupakan tahap menggerakkan sumber daya manusia agar program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Dalam pengelolaan zakat, pelaksanaan tampak pada kegiatan sosialisasi, pelayanan pembayaran zakat, pendataan mustahik, verifikasi berkas, survei lapangan, penyaluran bantuan, dan pendampingan program. Fungsi ini sangat menentukan karena rencana yang baik tidak akan menghasilkan dampak apabila tidak dilaksanakan dengan prosedur yang tertib dan pelayanan yang memadai.[12]

Fungsi pengawasan merupakan proses memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, aturan, dan tujuan organisasi. Pengawasan dalam lembaga zakat memiliki dimensi administratif dan syariah. Secara administratif, pengawasan berkaitan dengan pencatatan dana, pelaporan, audit, dan evaluasi program. Secara syariah, pengawasan memastikan bahwa zakat disalurkan kepada golongan yang berhak dan tidak keluar dari ketentuan agama. Pengawasan yang kuat akan mendukung transparansi dan akuntabilitas, sementara pengawasan yang lemah dapat menimbulkan keraguan muzakki dan berisiko pada ketidaktepatan sasaran bantuan.[13]

Pengelolaan zakat dan kualitas kelembagaan

Pengelolaan zakat adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat. Dalam konsep kelembagaan modern, pengelolaan zakat harus diarahkan pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Efektivitas menunjukkan sejauh mana program zakat mencapai tujuan, efisiensi menunjukkan kemampuan menggunakan sumber daya secara tepat, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi, sedangkan akuntabilitas menunjukkan kemampuan lembaga mempertanggungjawabkan dana yang dikelola. Empat aspek tersebut menjadi indikator penting kualitas pengelolaan zakat.[14]

Kualitas pengelolaan zakat juga berhubungan dengan kepercayaan muzakki. Muzakki akan lebih terdorong menyalurkan zakat melalui lembaga resmi apabila merasa bahwa dana yang diberikan dikelola secara amanah dan dilaporkan dengan jelas. Penelitian mengenai transparansi BAZNAS Kota Palembang menunjukkan adanya hubungan antara transparansi lembaga dengan tingkat kepercayaan muzakki. Hal ini berarti bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga strategi penting dalam menjaga partisipasi masyarakat.[15]

Selain penghimpunan dan distribusi, pendayagunaan zakat produktif menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pengelolaan. Zakat produktif tidak hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi diarahkan agar mustahik memiliki kemampuan ekonomi yang lebih mandiri. Penelitian tentang Program Palembang Makmur di BAZNAS Kota Palembang menunjukkan bahwa pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif berperan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Karena itu, fungsi manajemen perlu diarahkan untuk memperkuat program produktif melalui perencanaan yang matang, pendampingan, dan evaluasi hasil.[16]

---

[12] *Fadillah, N. Implementasi Planning, Organizing, Actuating Dan Controlling (Poac) Dalam Manajemen Fundraising Dana Zakat Di Baznas (Bazis) Provinsi Dki Jakarta (Bachelor's thesis, FEB UIN JAKARTA).*

[13] *Azizah, I. N. (2025). Strategi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Program Sedekah Untuk Muliakan Yatim Di Baznas Kabupaten Brebes (Doctoral dissertation, UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).*

[14] *Al-Mubarak, M. A. R., Iman, N., & Hariadi, F. W. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE), 1(1), 62-79.*

[15] *Erdah Litriani, Disfa Lidian Handayani & Citra Lestari, "Korelasi Antara Transparansi Lembaga Pengelolaan Zakat Dengan Tingkat Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang," Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf 1, no. 1 (2021): 53–64.*

[16] *Anggi D.L, Hilda & Rachmania "Pengaruh Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Program Palembang Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palembang," Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan 2, no. 1 (2024): 132–137.*

Digitalisasi juga menjadi unsur penting dalam pengelolaan zakat. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dapat membantu pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan data muzakki serta mustahik. Penggunaan sistem digital mendukung efisiensi kerja amil, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan akurasi data. Namun, digitalisasi tidak hanya berhenti pada penggunaan aplikasi internal. Lembaga zakat juga perlu mengembangkan layanan digital yang mudah diakses publik, seperti informasi program, kanal pembayaran, dan laporan pengelolaan zakat.[17]

Berdasarkan kajian literatur tersebut, kualitas pengelolaan zakat dalam artikel ini dipahami sebagai kemampuan lembaga dalam menjalankan penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pelayanan, pelaporan, dan evaluasi secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan POAC dapat dijadikan alat untuk membaca kualitas pengelolaan BAZNAS Kota Palembang secara lebih sistematis. Perencanaan menunjukkan arah program, pengorganisasian menunjukkan pembagian kerja, pelaksanaan menunjukkan realisasi layanan, dan pengawasan menunjukkan kemampuan lembaga menjaga akuntabilitas.

Tabel 1. Fokus Fungsi Manajemen dan Kualitas Pengelolaan Zakat

Fungsi	Indikator Utama	Dampak terhadap Kualitas
Perencanaan	Target penghimpunan, RKAT, program pendistribusian, pemetaan mustahik	Kegiatan zakat lebih terarah dan dapat dievaluasi
Pengorganisasian	Struktur bidang, pembagian tugas, koordinasi antarbagian	Pelayanan lebih tertib dan kinerja amil lebih terukur
Pelaksanaan	Sosialisasi, pembayaran zakat, verifikasi, survei, penyaluran bantuan	Penghimpunan dan distribusi berjalan lebih efektif
Pengawasan	Laporan, evaluasi, SIMBA, pengawasan pimpinan dan syariah	Transparansi dan akuntabilitas meningkat

Sumber: Diolah dari data Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami proses, praktik, dan makna implementasi fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palembang. Penelitian kualitatif tidak bertujuan menghitung hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan data lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan diterapkan dalam konteks kelembagaan BAZNAS Kota Palembang.[18]

Lokasi penelitian adalah BAZNAS Kota Palembang. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran BAZNAS Kota Palembang sebagai lembaga resmi pengelola zakat di tingkat kota serta adanya peningkatan penghimpunan zakat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, BAZNAS Kota Palembang memiliki program penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang relevan untuk dianalisis menggunakan fungsi manajemen POAC. Dengan demikian, lokasi ini sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai hubungan antara implementasi fungsi manajemen dan kualitas pengelolaan zakat. [19]

[17] *Ica Aprianti Dwi Putri, Syamsiar Zahrani & Hilda, "Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) Dalam Pengelolaan Dana Zakat Di Baznas Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Selatan)," Journal Of Informatics And Busisnes 2, no. 3 (2024): 322–326.*

[18] *Lexy J. Moleong (2019), Metodologi Penelitian Kualitatif*

[19] *Buku Pedoman Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang, Profil Company, tahun 2025*

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Palembang, observasi kegiatan kelembagaan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, undang-undang, laporan tahunan, struktur organisasi, dan dokumen yang mendukung pembahasan. Kombinasi data primer dan sekunder diperlukan agar hasil penelitian tidak hanya berisi uraian normatif, tetapi juga menggambarkan kondisi lapangan.[20]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas dan kondisi kelembagaan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta kendala yang dihadapi. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri data tertulis seperti laporan, struktur organisasi, data penghimpunan, dan dokumen program. Ketiga teknik tersebut saling melengkapi sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan dapat diverifikasi.[21]

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan, dipilih, disusun, lalu dianalisis berdasarkan kategori fungsi manajemen POAC. Pada tahap reduksi data, informasi yang tidak relevan disisihkan. Pada tahap penyajian data, informasi disusun dalam bentuk uraian naratif dan tabel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menghubungkan temuan lapangan dengan teori dan penelitian terdahulu untuk menjawab rumusan masalah. Validitas data diperkuat melalui penggunaan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum BAZNAS Kota Palembang

BAZNAS Kota Palembang merupakan lembaga pengelola zakat resmi yang memiliki tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya di wilayah Kota Palembang. Lembaga ini menjalankan fungsi kelembagaan dalam kerangka syariah dan regulasi negara. Secara organisatoris, BAZNAS Kota Palembang memiliki struktur yang terdiri atas ketua, wakil ketua, kepala pelaksana, sekretaris, serta bidang-bidang teknis seperti pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, perencanaan keuangan dan pelaporan, serta administrasi sumber daya manusia dan umum. [22]

Struktur organisasi yang jelas menjadi modal penting bagi BAZNAS Kota Palembang dalam menjalankan pengelolaan zakat. Bidang pengumpulan bertugas membangun komunikasi dengan muzakki, unit pengumpul zakat, dan lembaga terkait. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan bertugas menyalurkan bantuan kepada mustahik dan menyusun program pemberdayaan. Bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan bertugas mengelola administrasi keuangan dan laporan lembaga. Sementara itu, bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum mendukung kebutuhan operasional lembaga.

Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS Kota Palembang tidak dapat hanya mengandalkan aktivitas penyaluran bantuan. Lembaga juga perlu menjaga kepercayaan muzakki, memperbarui data mustahik, memastikan bantuan tepat sasaran, dan menyampaikan laporan kepada masyarakat. Keberhasilan pengelolaan zakat akan tampak apabila lembaga mampu menghubungkan penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan secara terpadu. Oleh karena itu, analisis berikut difokuskan pada empat fungsi manajemen POAC.

---

[20] *Asep Saepul Hamdi, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah (Gorontalo: Ideas Publishing, 2023), 110-113. 10*

[21] *Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, 3(1), 39-47.*

[22] *Buku Pedoman Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang, Profil Company, tahun 2025*

Implementasi Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan di BAZNAS Kota Palembang dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT berfungsi sebagai pedoman kelembagaan dalam menentukan target penghimpunan, arah pendistribusian, program pendayagunaan, dan kebutuhan anggaran. Perencanaan ini penting karena kegiatan zakat membutuhkan prioritas dan ukuran keberhasilan yang jelas. Melalui RKAT, BAZNAS dapat menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas lembaga.[23]

Perencanaan penghimpunan zakat dilakukan dengan menetapkan target penerimaan dan menyusun strategi sosialisasi kepada muzakki. Strategi tersebut diarahkan kepada ASN, unit pengumpul zakat, masjid, sekolah, madrasah, pondok pesantren, lembaga, dan masyarakat umum. Meskipun demikian, penghimpunan zakat masih didominasi oleh ASN. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan perlu diperluas melalui segmentasi muzakki yang lebih beragam. BAZNAS perlu menyusun peta potensi zakat dari pelaku usaha, pekerja profesional, komunitas, dan masyarakat umum agar penghimpunan tidak terlalu bergantung pada satu sumber.[24]

Perencanaan pendistribusian dilakukan dengan menentukan program bantuan dan kriteria mustahik. Program bantuan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada aspek pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Palembang perlu menghubungkan perencanaan program dengan data kemiskinan, data mustahik, dan kebutuhan lokal. Apabila perencanaan hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, maka program berisiko bersifat jangka pendek. Sebaliknya, apabila perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan dan dampak, maka zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang lebih berkelanjutan.

Peningkatan penghimpunan zakat pada periode 2021-2024 menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan penghimpunan telah memberi hasil positif. Namun, peningkatan jumlah dana perlu dibaca secara kritis. Pertumbuhan penghimpunan harus diikuti dengan perencanaan distribusi yang tepat, pengawasan laporan yang kuat, serta evaluasi dampak terhadap mustahik. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya menghasilkan target kuantitatif, tetapi juga arah kualitas pengelolaan yang jelas.

Table 2. Rekapan penghimpunan zakat BAZNAS Kota Palembang tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah Zakat
1	2021	Rp3.492.044.609
2	2022	Rp4.483.428.010
3	2023	Rp5.167.488.304
4	2024	Rp6.136.969.490

Sumber: diolah dari data penelitian.

Berdasarkan data pada Table 2, penghimpunan zakat mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan dari tahun 2021 ke 2022 menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar, kemudian berlanjut pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan tersebut dapat dihubungkan dengan adanya target penghimpunan, sosialisasi, dan layanan pembayaran zakat yang semakin tertata. Namun, data tersebut juga memperlihatkan kebutuhan untuk memperkuat perencanaan berbasis diversifikasi muzakki agar pertumbuhan penghimpunan tidak hanya bertumpu pada ASN, tetapi juga menjangkau masyarakat umum dan sektor ekonomi lain secara lebih luas.

Implementasi Fungsi Pengorganisasian

[23] *Data wawancara dan dokumentasi penelitian di BAZNAS Kota Palembang, 2025-2026.*
[24] *Data observasi dan dokumentasi penelitian di BAZNAS Kota Palembang, 2025-2026.*

Fungsi pengorganisasian tampak melalui struktur BAZNAS Kota Palembang yang membagi tugas ke dalam beberapa bidang. Pembagian bidang ini memperlihatkan adanya pemisahan fungsi antara pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, perencanaan keuangan dan pelaporan, serta administrasi sumber daya manusia dan umum. Pembagian tersebut penting karena pengelolaan zakat memerlukan proses yang panjang, mulai dari mengajak muzakki, menerima pembayaran, mencatat dana, memverifikasi mustahik, menyalurkan bantuan, hingga menyusun laporan.[25]

Dalam praktiknya, koordinasi menjadi unsur utama pengorganisasian. Bidang pengumpulan harus berkoordinasi dengan bidang perencanaan dan pelaporan agar data penghimpunan tercatat dengan benar. Bidang pendistribusian harus berkoordinasi dengan bagian administrasi dan lapangan agar data mustahik dapat diverifikasi. Pimpinan lembaga perlu memastikan bahwa seluruh bidang bekerja sesuai tugas dan saling mendukung. Tanpa koordinasi, proses pengelolaan zakat dapat mengalami keterlambatan, ketidaksesuaian data, atau tumpang tindih kegiatan.

Pengorganisasian juga berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia. Amil zakat tidak hanya dituntut memahami administrasi, tetapi juga memiliki pemahaman syariah, kemampuan komunikasi, kepedulian sosial, serta keterampilan menggunakan sistem digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas amil menjadi kebutuhan penting. Pelatihan mengenai pelayanan muzakki, verifikasi mustahik, pelaporan keuangan, penggunaan SIMBA, dan evaluasi program dapat memperkuat kualitas pengelolaan zakat.[26]

Secara umum, pengorganisasian di BAZNAS Kota Palembang telah mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Namun, pengorganisasian masih perlu diperkuat melalui standar operasional yang lebih rinci dan sistem koordinasi yang terdokumentasi. Setiap bidang perlu memiliki indikator kerja yang jelas, misalnya target sosialisasi, jumlah muzakki baru, waktu penyelesaian verifikasi, jumlah bantuan tersalurkan, dan kualitas laporan. Indikator tersebut akan membantu pimpinan melakukan evaluasi secara objektif.

Implementasi Fungsi Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan merupakan tahap menggerakkan rencana dan struktur organisasi menjadi kegiatan nyata. Di BAZNAS Kota Palembang, pelaksanaan penghimpunan dilakukan melalui sosialisasi zakat, layanan pembayaran secara langsung, dan pemanfaatan kanal digital. Sosialisasi berfungsi meningkatkan kesadaran muzakki, sedangkan layanan pembayaran memudahkan masyarakat menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Pelaksanaan yang baik akan meningkatkan kenyamanan muzakki dan memperkuat kepercayaan kepada BAZNAS.[27]

Pelaksanaan pendistribusian dilakukan melalui penerimaan permohonan bantuan, pemeriksaan berkas, verifikasi administrasi, survei lapangan, dan penyaluran bantuan. Tahapan ini menunjukkan adanya upaya agar bantuan tidak diberikan secara sembarangan. Verifikasi dan survei menjadi penting karena mustahik memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda. Dengan prosedur tersebut, BAZNAS dapat menentukan prioritas penerima bantuan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan.

Pelaksanaan program BAZNAS Kota Palembang juga diarahkan pada beberapa bidang, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Bantuan pendidikan dapat membantu meringankan biaya sekolah atau kebutuhan belajar. Bantuan kesehatan dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan biaya pengobatan. Bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan kebutuhan pokok. Sementara itu,

[25] *Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palembang Tahun 2025.*

[26] *Alam, U. S. (2019). Implementasi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat lembaga pusat zakat umat (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).*

[27] *Data observasi dan wawancara penelitian di BAZNAS Kota Palembang, 2025-2026*

bantuan ekonomi produktif dapat diarahkan pada modal usaha atau pendampingan agar mustahik memiliki sumber penghasilan.[28]

Dari sisi muzakki, pelaksanaan yang tertib akan menciptakan pelayanan yang lebih mudah dan jelas. Muzakki membutuhkan informasi mengenai cara membayar zakat, bukti pembayaran, program penyaluran, dan laporan penggunaan dana. Apabila layanan berjalan cepat, ramah, dan transparan, muzakki akan merasa lebih yakin menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Dengan demikian, pelaksanaan tidak hanya menyangkut kegiatan teknis, tetapi juga menyangkut pengalaman dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Dari sisi mustahik, pelaksanaan yang baik tampak pada ketepatan sasaran dan manfaat bantuan. Bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, terutama untuk kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Namun, manfaat jangka panjang memerlukan program produktif yang disertai pendampingan. Tanpa pendampingan, bantuan produktif berisiko tidak berkembang. Oleh karena itu, fungsi pelaksanaan perlu dikaitkan dengan monitoring agar program tidak berhenti pada tahap penyaluran.

Implementasi Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan di BAZNAS Kota Palembang dilakukan melalui pengawasan pimpinan, penyusunan laporan kegiatan, pencatatan keuangan, serta penggunaan SIMBA. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa kegiatan penghimpunan dan pendistribusian berjalan sesuai rencana, aturan, dan prinsip syariah. Dalam lembaga zakat, pengawasan menjadi fungsi yang sangat penting karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat dan harus disalurkan kepada pihak yang berhak.[29]

Penggunaan SIMBA membantu pencatatan dan pelaporan zakat menjadi lebih tertib. Sistem ini dapat mendukung proses input data muzakki, mustahik, penghimpunan, dan penyaluran. Melalui sistem digital, risiko kesalahan pencatatan dapat dikurangi dan laporan dapat disusun lebih sistematis. Meskipun demikian, digitalisasi internal perlu dilengkapi dengan keterbukaan laporan kepada publik. Muzakki dan masyarakat membutuhkan informasi yang mudah diakses mengenai jumlah dana yang dihimpun, jenis program, penerima manfaat, dan perkembangan program.

Kendala pengawasan yang masih ditemukan adalah evaluasi dampak pasca-penyaluran yang belum optimal. Laporan kegiatan lebih banyak menunjukkan bahwa bantuan telah disalurkan, sedangkan perubahan kondisi mustahik setelah menerima bantuan belum selalu dijelaskan secara mendalam. Padahal, ukuran kualitas pengelolaan zakat tidak hanya dilihat dari tersalurkannya dana, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkan. Evaluasi dampak diperlukan untuk mengetahui apakah bantuan benar-benar membantu mustahik menjadi lebih sejahtera atau mandiri.[30]

Pengawasan juga perlu memperhatikan pembaruan data mustahik. Data mustahik yang tidak diperbarui dapat menimbulkan risiko bantuan kurang tepat sasaran atau adanya mustahik yang belum terjangkau. Oleh karena itu, BAZNAS perlu memperkuat mekanisme pendataan berkala, validasi lapangan, dan kerja sama dengan pihak kelurahan, masjid, sekolah, serta komunitas sosial. Dengan data yang lebih akurat, pengawasan akan lebih kuat dan program dapat diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

---

[28] Abubakar Sidik and Ema Marlina, "The Influence of Zakat Fund Management and Zakat Fund Distribution on Poverty Levels at Baznas Palembang City," *I-Philantharopy* 5, no. 1 (2025): 125–40, https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.635.3.

[29] *Ica Aprianti Dwi Putri, Syamsiar Zahrani & Hilda, "Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) Dalam Pengelolaan Dana Zakat Di Baznas Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Selatan)," Journal Of Informatics And Busisnes 2, no. 3 (2024): 322–326.*

[30] *Data observasi terhadap laporan dan informasi program BAZNAS Kota Palembang, 2025-2026*

Secara keseluruhan, fungsi pengawasan di BAZNAS Kota Palembang telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek transparansi publik dan evaluasi dampak. Pengawasan bukan hanya melihat apakah program telah terlaksana, melainkan juga menilai apakah program memberi manfaat yang sesuai dengan tujuan zakat. Apabila pengawasan diperkuat, BAZNAS dapat meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki program, dan menjaga kepercayaan muzakki secara berkelanjutan.

Dampak Implementasi Fungsi Manajemen Terhadap Kualitas Pengelolaan Zakat

Implementasi fungsi manajemen memberikan dampak positif terhadap kualitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palembang. Dampak pertama adalah peningkatan efektivitas penghimpunan. Data penghimpunan zakat 2021-2024 menunjukkan bahwa dana zakat yang terkumpul terus meningkat. Peningkatan ini berkaitan dengan adanya target, strategi sosialisasi, layanan pembayaran, dan koordinasi internal. Dalam perspektif POAC, peningkatan penghimpunan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang saling berhubungan.

Dampak kedua adalah meningkatnya ketertiban pelayanan. Pembagian tugas antarbidang membuat muzakki dan mustahik memperoleh layanan yang lebih jelas. Muzakki dapat mengetahui cara membayar zakat, sedangkan mustahik dapat mengikuti prosedur pengajuan bantuan. Ketertiban prosedur ini penting karena lembaga zakat melayani kepentingan dua kelompok sekaligus, yaitu pihak pemberi zakat dan pihak penerima manfaat. Apabila prosedur tidak jelas, kepercayaan masyarakat dapat menurun.

Dampak ketiga adalah peningkatan selektivitas penyaluran. Verifikasi administrasi dan survei lapangan membantu BAZNAS menilai kelayakan penerima bantuan. Dengan adanya tahapan tersebut, penyaluran zakat dapat diarahkan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan. Selektivitas ini menunjukkan bahwa fungsi pelaksanaan dan pengawasan berkontribusi terhadap ketepatan sasaran. Namun, selektivitas perlu didukung pembaruan data secara berkala agar keputusan penyaluran selalu sesuai dengan kondisi terbaru mustahik.

Dampak keempat adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga. Penggunaan laporan dan sistem pencatatan membantu BAZNAS mempertanggungjawabkan dana yang dihimpun dan disalurkan. Akuntabilitas menjadi penting karena zakat merupakan amanah publik. Masyarakat perlu mengetahui bahwa dana yang diberikan telah dikelola sesuai tujuan. Transparansi yang baik juga dapat memperkuat loyalitas muzakki dan mendorong masyarakat lain menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.[31]

Dampak kelima adalah manfaat sosial ekonomi bagi mustahik. Bantuan zakat dapat meringankan beban ekonomi keluarga, terutama bagi mustahik yang membutuhkan dukungan kebutuhan pokok, pendidikan, atau kesehatan. Dalam program yang bersifat produktif, zakat juga dapat menjadi modal awal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Akan tetapi, dampak sosial ekonomi tidak dapat diukur hanya dari jumlah bantuan yang disalurkan. BAZNAS perlu menyusun indikator dampak, seperti perubahan pendapatan, keberlanjutan usaha, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan pengurangan ketergantungan pada bantuan.[32]

Selain dampak positif, penelitian juga menemukan beberapa kendala. Pertama, penghimpunan zakat masih dominan berasal dari ASN. Kondisi ini membuat basis muzakki belum sepenuhnya beragam. Kedua, transparansi laporan perlu dibuat lebih rinci dan berkala.

---

[31] *Erdah Litriani, Disfa Lidian Handayani & Citra Lestari, "Korelasi Antara Transparansi Lembaga Pengelolaan Zakat Dengan Tingkat Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang," Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf 1, no. 1 (2021): 53–64.*

[32] *Agus Azhar Ma'arif Umpuna Alam, Andi Arsyad, Abu Bakar Sidik & Erdah Litriani, "Aspek Mikroekonomi Dan Makroekonomi Zakat," El-Mubarak: Islamic Studies Journal 1, no. 2 (2024): 36–43.*

Ketiga, evaluasi dampak pasca-penyaluran belum berjalan optimal. Keempat, pendataan mustahik perlu diperbarui agar bantuan tidak salah sasaran. Kelima, digitalisasi pelayanan masih perlu diperluas dari pencatatan internal menuju pelayanan publik. Keenam, zakat produktif perlu dikembangkan agar bantuan tidak hanya bersifat sementara.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan zakat bukan hanya persoalan jumlah dana yang dihimpun. Kualitas juga berkaitan dengan bagaimana dana dihimpun dari sumber yang luas, bagaimana dana disalurkan secara adil, bagaimana dampak program diukur, dan bagaimana laporan disampaikan kepada publik. Dengan demikian, BAZNAS Kota Palembang perlu memperkuat fungsi manajemen secara berkelanjutan. Perencanaan perlu berbasis data, pengorganisasian perlu didukung SDM kompeten, pelaksanaan perlu mengutamakan pelayanan dan ketepatan sasaran, sedangkan pengawasan perlu diarahkan pada transparansi dan evaluasi dampak.

Table 3. Dampak positif dan kendala implementasi fungsi manajemen

Aspek	Dampak Positif	Kendala yang Perlu Diperbaiki
Penghimpunan	Dana zakat meningkat pada periode 2021-2024	Sumber penghimpunan masih didominasi ASN
Pelayanan	Prosedur pembayaran dan pengajuan bantuan lebih tertib	Digitalisasi layanan publik belum sepenuhnya optimal
Penyaluran	Verifikasi dan survei membantu ketepatan sasaran	Data mustahik perlu diperbarui secara berkala
Akuntabilitas	Pencatatan dan laporan mendukung pertanggungjawaban	Laporan dampak pasca-penyaluran perlu diperkuat
Pemberdayaan	Bantuan meringankan beban ekonomi mustahik	Program zakat produktif perlu diperluas dan didampingi

Sumber: diolah dari data penelitian.

Pembahasan temuan dengan penelitian terdahulu

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Yusrat, Rasyid, dan Siregar yang menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Padangsidimpuan dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kesamaan temuan terdapat pada pentingnya empat fungsi manajemen dalam mengarahkan kegiatan zakat. Perbedaannya, penelitian ini menekankan bahwa peningkatan penghimpunan di BAZNAS Kota Palembang masih perlu diimbangi dengan diversifikasi muzakki dan evaluasi dampak pasca-penyaluran.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Fadillah tentang penerapan POAC dalam manajemen fundraising dana zakat di BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terbukti penting untuk memperkuat pengelolaan dana zakat. Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan POAC pada BAZNAS daerah tidak hanya perlu diarahkan pada fundraising, tetapi juga pada ketepatan penyaluran, transparansi laporan, pendataan mustahik, dan dampak sosial ekonomi.

Di sisi lain, penelitian ini memiliki kedekatan dengan temuan Hadi mengenai hambatan pengelolaan zakat di BAZNAS Banyumas. Hadi menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, dan sistem manajemen yang belum memadai dapat menghambat pengelolaan zakat. Dalam konteks BAZNAS Kota Palembang, kendala yang tampak bukan hanya keterbatasan teknis, tetapi juga kebutuhan memperluas basis muzakki, memperkuat transparansi, dan mengembangkan evaluasi dampak. Dengan demikian, hambatan pengelolaan zakat perlu dilihat secara spesifik sesuai kondisi daerah.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa zakat dapat berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi apabila dikelola secara profesional. Zakat produktif dan program pemberdayaan mustahik membutuhkan manajemen yang lebih kompleks dibandingkan bantuan konsumtif, karena memerlukan perencanaan usaha, pendampingan,

monitoring, dan evaluasi. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Palembang perlu menempatkan fungsi manajemen sebagai dasar penguatan program jangka panjang.

Dengan demikian, implementasi fungsi manajemen di BAZNAS Kota Palembang dapat dinilai telah memberikan kontribusi positif, tetapi belum sepenuhnya selesai. Peningkatan penghimpunan dana zakat menunjukkan keberhasilan awal. Namun, kualitas pengelolaan yang lebih tinggi membutuhkan perluasan potensi muzakki, penguatan kapasitas amil, digitalisasi layanan, laporan publik yang lebih rinci, dan evaluasi dampak yang terukur. Perbaikan tersebut penting agar zakat tidak hanya tersalurkan, tetapi juga mampu mengubah kondisi mustahik secara lebih berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi manajemen di BAZNAS Kota Palembang telah berjalan cukup baik. Fungsi perencanaan dilakukan melalui penyusunan RKAT, penetapan target penghimpunan, dan perancangan program pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Fungsi pengorganisasian terlihat dari struktur kelembagaan dan pembagian tugas antarbidang. Fungsi pelaksanaan diwujudkan melalui penghimpunan zakat, pelayanan muzakki, pendataan dan verifikasi mustahik, survei lapangan, serta penyaluran bantuan. Fungsi pengawasan dilakukan melalui pengawasan pimpinan, laporan kegiatan, pencatatan keuangan, dan pemanfaatan SIMBA.

Implementasi fungsi manajemen tersebut berdampak positif terhadap kualitas pengelolaan zakat. Dampak positif terlihat pada peningkatan penghimpunan zakat dari tahun 2021 sampai 2024, pelayanan yang lebih tertib, penyaluran bantuan yang lebih selektif, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya manfaat sosial ekonomi bagi mustahik. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, yaitu ketergantungan penghimpunan pada ASN, transparansi laporan yang perlu dirinci, evaluasi dampak pasca-penyaluran yang belum optimal, pendataan mustahik yang perlu diperbarui, digitalisasi layanan yang perlu diperluas, dan program zakat produktif yang perlu dikembangkan.

Saran

Pertama, BAZNAS Kota Palembang disarankan memperkuat fungsi perencanaan melalui pemetaan potensi zakat secara lebih luas. Pemetaan tidak hanya difokuskan pada ASN, tetapi juga pada pelaku usaha, pekerja profesional, komunitas, lembaga pendidikan, masjid, dan masyarakat umum. Pemetaan yang baik akan membantu BAZNAS menyusun strategi sosialisasi, target penghimpunan, dan program layanan yang lebih tepat sasaran.

Kedua, BAZNAS Kota Palembang perlu memperkuat pengorganisasian melalui peningkatan kapasitas amil. Pelatihan dapat difokuskan pada pelayanan muzakki, validasi data mustahik, pengelolaan program produktif, penggunaan SIMBA, penyusunan laporan, dan evaluasi dampak. Peningkatan kapasitas SDM akan membuat pengelolaan zakat lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketiga, pada aspek pelaksanaan, BAZNAS Kota Palembang disarankan mengembangkan program zakat produktif secara lebih terarah. Program produktif perlu disertai seleksi mustahik, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, akses pasar, dan monitoring berkala. Dengan cara ini, bantuan zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga mendorong mustahik menuju kemandirian ekonomi.

Keempat, pada aspek pengawasan, BAZNAS Kota Palembang perlu meningkatkan transparansi laporan dan evaluasi dampak. Laporan publik sebaiknya memuat jumlah dana yang dihimpun, program penyaluran, jumlah penerima manfaat, wilayah penerima, jenis bantuan, dan perkembangan dampak program. Evaluasi pasca-penyaluran perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan memberi perubahan nyata bagi mustahik.

Kelima, penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian dengan membandingkan beberapa BAZNAS daerah atau lembaga amil zakat. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan campuran dengan survei kepada muzakki dan mustahik sehingga kualitas pengelolaan zakat dapat diukur dari perspektif pemberi zakat, pengelola, dan penerima manfaat secara lebih komprehensif.

REFERENSI

Abbas, A. S. (2017). Zakat: Ketentuan dan pengelolaannya. Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa.

Alam, A. A. M. U., Arsyad, A., Sidik, A. B., & Litriani, E. (2024). Aspek mikroekonomi dan makroekonomi zakat. El-Mubarak: Islamic Studies Journal, 1(2), 36-43.

Alam, U. S. (2019). Implementasi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat lembaga pusat zakat umat. Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Al-Mubarak, M. A. R., Iman, N., & Hariadi, F. W. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Analisis hukum ekonomi syariah. Musyarakah: Journal of Sharia Economic, 1(1), 62-79.

Azizah, I. N. (2025). Strategi pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah pada Program Sedekah untuk Muliakan Yatim di BAZNAS Kabupaten Brebes. Tesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

BAZNAS Kota Palembang. (2023). Laporan tahunan pengelolaan zakat 2020-2022. Palembang: BAZNAS Kota Palembang.

Buku Pedoman Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. (2025). Profil company BAZNAS Kota Palembang. Palembang: BAZNAS Kota Palembang.

Chaerudin, T. R., Gumelar, A. S., & Mulyeni, S. (2025). Manajemen waktu mahasiswa aktivis organisasi dalam menyelesaikan studi tepat waktu: Pendekatan kualitatif POAC. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 2(2), 107-117.

Fadillah, N. (n.d.). Implementasi planning, organizing, actuating dan controlling (POAC) dalam manajemen fundraising dana zakat di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Skripsi, UIN Jakarta.

Hadi, R. (2020). Manajemen zakat, infaq, dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 245-266.

Hamdi, A. S., et al. (2023). Metode penelitian kualitatif ekonomi syariah. Gorontalo: Ideas Publishing.

Lestari, A. D., Hilda, & Rachmania. (2024). Pengaruh pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik pada Program Palembang Makmur di BAZNAS Kota Palembang. Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, 2(1), 132-137.

Litriani, E., Handayani, D. L., & Lestari, C. (2021). Korelasi antara transparansi lembaga pengelolaan zakat dengan tingkat kepercayaan muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kota Palembang. Jurnal I-Philanthropy, 1(1), 53-64.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pertiwi, D., & Litriani, E. (2024). Optimizing productive waqf management in expanding benefits for millennials. Al-Muhasabah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 65-78.

Pratama, R. Y. (2020). Fungsi-fungsi manajemen POAC. Universitas Jenderal Achmad Yani, 2(4), 76-78.

Putri, I. A. D., Zahrani, S., & Hilda. (2024). Efektivitas aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Journal of Informatics and Business, 2(3), 322-326.

Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, 3(1), 39-47.

Rusli, A. (2005). Zakat = Pajak. Jakarta: Redana.

Sidik, A., & Marlina, E. (2025). The influence of zakat fund management and zakat fund distribution on poverty levels at BAZNAS Palembang City. I-Philanthropy, 5(1), 125-140.

Terry, G. R. (2006). Prinsip-prinsip manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wibowo, S. (2009). Pengantar manajemen bisnis. Bandung: Politeknik Telkom Bandung.

Yusrat, R., Rasyid, A., & Siregar, B. G. (2025). Implementation of management functions in the management of professional zakat at BAZNAS of Padangsidimpuan City. Multidisciplinary Indonesian Center Journal, 2(4), 5231-5236.